

**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
DENGAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI ALOR**

**NOMOR 04/HK.02/K.NT-01/08/2026
NOMOR Pend. 421.8/46/VIII/SLB/2026**

**TENTANG
KERJA SAMA PENDIDIKAN POLITIK DAN PELAYANAN HAK PILIH DISABILITAS**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Sekolah Luar Biasa Negeri Alor yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Orias Langmau, SE**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor, yang berkedudukan di Jalan Cempaka Nomor 02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Marselina Nurak, S.Ag** Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Alor, yang berkedudukan di Jalan, Sibone Nomor -, Kel/desa Alim Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus (Disabilitas); dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya mendukung Pendidikan Politik dan Pelayanan Hak Pilih Pemilih Disabilitas masa non tahapan di lingkungan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Alor.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan Politik dan Pelayanan Hak Pilih Pemilih Disabilitas di Lingkungan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Alor, dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung Pendidikan Politik dan Pelayanan Hak Pilih Pemilih Disabilitas serta mewujudkan Pemilu/Pilkada yang inklusif dan ramah disabilitas;
- (2) Pejanjian Kerjasama ini bertujuan untuk :
 - a. Memberikan sosialisasi pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta pemenuhan hak pilih bagi peserta didik dan komunitas disabilitas di lingkungan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Alor.
 - b. Mendorong keterlibatan aktif hak kaum difabel sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi pengawasan Pemilu partisipatif bagi pemilih pemula penyandang disabilitas;
- b. Memberikan pelatihan tata cara pemungutan suara yang ramah akseibilitas;
- c. Melakukan pertukaran data dan pendampingan perlindungan hak pilih bagi siswa yang telah memenuhi syarat bagi pemilih; dan
- d. Memberikan sosialisasi dalam bentuk pelatihan dan/atau workshop hak politik bagi tenaga pendidik di lingkungan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Alor.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) Adapun Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut :
 - a. **Pihak Kedua**, menyediakan fasilitas tempat dan mengkoordinasikan peserta didik difabel dan tenaga pendidik untuk kegiatan sosialisasi;
 - b. **Pihak Kedua**, memberikan masukan teknis terkait ragam disabilitas dan bentuk pendampingan yang dibutuhkan;
 - c. **Pihak Kesatu**, menyediakan materi, narasumber dan naskah sosialisasi pendidikan politik yang ramah disabilitas;
 - d. **Pihak Kesatu**, memastikan hak pilih peserta didik terakomodasi dan mendapatkan akseibilitas yang memadai pada pelaksanaan pemilu dan pemilukada.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat dan/atau pengurus terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor

Jalan Cempaka Nomor 02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara,
Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur

Temp : 081246323268

Email : bawaslu.alor@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI ALOR

Jalan Sibone Nomor -, Kel/desa Alim Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara,
Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Telp :

Email :

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Ketua,


Orian Langmau, SE

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Alor,


MARSELINA NURAK, S.Ag
Nip. 19710603 2005022003